



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah Kontensius yang diajukan oleh:

P, NIK 1404017112660008, Tempat dan Tanggal Lahir Sulses, 31 Desember 1966, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Sultan Hasanudin, RT006, RW005, Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

T, NIK 1404011103930001, Tempat dan Tanggal Lahir Sanglar, 06 Juni 1993, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Jalan Sultan Hasanudin, RT006, RW005, Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/Pdt.G/2024/PA.Tbh tanggal 16 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Ayah Kandung Termohon yang bernama **S bin Kana** telah melangsungkan pernikahan pada bulan **Oktober** tahun **1988** di rumah orang tua yang beralamat di Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa akad pernikahan tersebut dilakukan dengan wali nikah yang bernama **DG. Mataru** yang merupakan Ayah kandung Pemohon dan dihadiri 2 (dua) orang saksi serta mahar berupa uang tunai senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Ayah Kandung Termohon yang bernama **S bin Kana** tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa Ayah Kandung Termohon yang bernama **S bin Kana** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2023 dikarenakan sakit, sesuai dengan bukti Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : **883/RSUD-RM/4089**, yang ditandatangani oleh dr. Dian Matondang, tertanggal 10 Juni 2023;
5. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus **gadis** dan Ayah Kandung Termohon berstatus **jejaka**;
6. Bahwa selama masa perkawinan siri, Pemohon dan **S bin Kana** telah dikaruniai **2 (dua)** orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. **T**, NIK 1404011103930001, Tempat dan Tanggal Lahir Sanglar, 06 Juni 1993, Umur 30 tahun, Pendidikan SLTP/Sederajat;
 - b. **Nurasia binti S**, NIK 1404017112970004, Tempat dan Tanggal Lahir Sanglar, 21 Oktober 1996, Umur 27 tahun, Pendidikan SLTP/Sederajat.
7. Bahwa antara Pemohon dan Ayah Kandung Termohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan, maupun semenda, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Pemohon dan Ayah Kandung Termohon menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
9. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon dan Ayah Kandung Termohon tidak pernah mengurus dan/atau mendapatkan akta nikah tersebut;
10. Bahwa Pemohon dan Ayah Kandung Termohon membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Tembilahan, untuk kepastian hukum/pengurusan pernikahan Pemohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**P**) dengan Ayah Kandung Termohon (**S bin Kana**) yang telah melangsungkan pernikahan pada bulan **Oktober** tahun **1988** di Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dan diterbitkan akta pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Penggati Pengadilan Agama Tembilahan terhitung mulai tanggal 17 Januari 2024 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan, dan selama pengumuman

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon tersebut ke Pengadilan Agama Tembilahan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya dan tidak ada perbaikan dan tambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak ada keberatan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yaitu tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yaitu tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **P** NIK 1404017112660008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 08 Februari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **A** NIK 1404011103930001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 03 Maret 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **S** No. 1404010102080065 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal, 27 Agustus 2018. Bukti tersebut telah

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2024/PA.Tbh



bermeterai cukup, *dinazegele*n dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Kematian atas nama **S** Nomor: 883/RSUD-RM/4089 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, tanggal 10 Juni 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **A** Nomor II/26.914-TPL/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 20 Oktober 2008. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;

B. Bukti Saksi

1. **S1**, umur 52 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung dari almarhum S dengan P;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah ibu kandung dari Termohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan S secara agama Islam pada bulan Oktober 1988 di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan akad nikah Pemohon dengan S;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama DG. Mataru dan beliau juga langsung menikahkan Pemohon dan (alm) S;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan S yaitu H. DG. Mapuji dan Andi Sommeng;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan S berupa uang sejumlah 10.000 rupiah yang diserahkan secara tunai;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah gadis, sedangkan S statusnya adalah Bujang;
- Bahwa antara Pemohon dengan S tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan S tinggal bersama di Desa Sanglar Kecamatan Reteh;
- Bahwa Pemohon dengan S selama menikah sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon dengan S berumah tangga tidak ada pihak lain yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dengan S selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan S selama menikah tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki suami lain selain S, begitu pula sebaliknya S juga tidak memiliki isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yaitu S telah meninggal dunia tanggal 10 Juni 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan bukti pernikahan Pemohon dengan S yang akan digunakan untuk mengurus surat-menyurat administrasi pemerintahan;

2. **S2**, umur 59 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah saudara kandung alm suami Pemohon (S);
- Bahwa Termohon adalah anak kandung dari almarhum S dengan P;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah ibu kandung dari Termohon;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan S secara agama Islam pada bulan Oktober 1988 di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan akad nikah Pemohon dengan S;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama DG. Mataru dan beliau juga langsung menikahkan Pemohon dan (alm) S;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan S yaitu H. DG. Mapuji dan Andi Sommeng;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan S berupa uang sejumlah 10.000 rupiah yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah gadis, sedangkan S statusnya adalah Bujang;
- Bahwa antara Pemohon dengan S tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan S tinggal bersama di Desa Sanglar Kecamatan Reteh;
- Bahwa Pemohon dengan S selama menikah sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon dengan S berumah tangga tidak ada pihak lain yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dengan S selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon Pemohon dengan S selama menikah tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki suami lain selain S, begitu pula sebaliknya S juga tidak memiliki isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yaitu S telah meninggal dunia sekitar 7 bulan yang lalu yaitu tanggal 10 Juni 2023 karena sakit;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan bukti pernikahan Pemohon dengan S yang akan digunakan untuk mengurus surat-menyurat administrasi pemerintahan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Termohon untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan Majelis Hakim. Demikian pula dengan Termohon yang menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa semua yang diajukan Pemohon dalam persidangan adalah benar dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi tahun 2014, Mahkamah Agung R.I, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dimana permohonan Istbat Nikah dapat diajukan atas dasar adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diajukan oleh mereka yang tersebut dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sedang perkara ini merupakan permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo* Permohonan diajukan, Pemohon mendudukan anak kandung dari Pemohon dan almarhum **S** sebagai Termohon karena selama pernikahan Pemohon dengan almarhum **S** mempunyai 3 (tiga) orang anak, maka Majelis Hakim menilai Para Termohon memiliki *Legal Standing* sebagai pihak dalam perkara ini, karena permohonan diajukan oleh salah seorang (isteri) maka permohonan bersifat kontensius, oleh karena suami Pemohon (**S**) dalam Permohonan Pemohon dinyatakan telah meninggal dunia maka yang didudukan sebagai Termohon adalah Anak Kandung dari **S** sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah tentang pernikahan Pemohon dengan Alm. **S** yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1988 di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dengan wali nikah yaitu ayah kandung pemohon bernama **DG. Mataru** yang kemudian beliau sendiri yang langsung menikahkan Pemohon dan (**alm**) **S**, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama **H. DG. Mapuji** dan **Andi Sommeng**, serta mahar berupa uang sejumlah 10.000 rupiah dibayar tunai, yang mana pernikahan Pemohon dengan Alm. **S** tidak tercatat sehingga belum mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan Kutipan Akta Nikah tersebut sekarang sangat diperlukan Pemohon sebagai bukti nikah Pemohon, yang akan digunakan untuk keperluan Administrasi pemerintahan;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata siapa yang mendalihkan suatu hak atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu, oleh karenanya Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 s.d. bukti P.5, serta 2 (dua) orang saksi bernama **Jamaludin bin Dulle** dan **Siti Nurbaya binti Kanah**, yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s.d bukti P.5 tersebut dibuat oleh pihak yang berwenang, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan yang aslinya. Oleh karenanya, bukti P.1 s.d. P.5 tersebut sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti P.1 s.d. P.5 tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama P dan A) membuktikan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama S) membuktikan identitas keluarga S bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (fotokopi Surat Kematian atas nama S) membuktikan S telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama A, membuktikan bahwa A benar anak dari Pemohon (P) dan alm S;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan proses jawab-jinawab antara Pemohon dengan Termohon serta pembuktian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah anak kandung dari P dan (alm) S sehingga memiliki *legal standing* untuk dijadikan pihak dalam perkara *aquo*;
2. Bahwa Pemohon dengan S telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada bulan Oktober 1988 di Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama DG. Mataru yang langsung menikahkan Pemohon dan (alm) S dan telah terjadi ijab-kabul antara S dengan wali nikah Pemohon tersebut, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama H. DG. Mapuji dan Andi Sommeng;
4. Bahwa mahar pernikahan yang diberikan S kepada Pemohon berupa uang sejumlah 10.000 rupiah yang diserahkan secara tunai;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus gadis dan S berstatus bujang;
6. Bahwa antara Pemohon dengan S tidak mempunyai hubungan sedarah, sesusuan, semenda dan juga tidak berbeda agama (sama-sama beragama Islam);

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan S tinggal bersama di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir;
8. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat atau keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan S;
9. Bahwa Pemohon dengan S tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya tidak mempunyai pasangan istri atau suami dengan yang lainnya;
10. Bahwa saat ini S telah meninggal dunia tanggal 10 Juni 2023;
11. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara Isbat Nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang akan digunakan untuk mengurus administrasi pemerintahan dan keperluan-keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Pemohon dan S beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Pemohon dengan S harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 2 dan 3 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan S telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (*vide:* Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (*baligh*) dan berakal, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 5 dan 6 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Pemohon dengan S tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Pemohon dengan S telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon dengan S tinggal bersama, tidak ada pihak yang menggugat atau keberatan dengan pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam, sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan S sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini Pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (P)

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan (S) yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1988 di Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (P) dengan S yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1988 di Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.250.000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Sya`ban 1445 *Hijriah*, oleh kami **ZULFIKAR, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **AMRY SAPUTRA, S.H** dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **AMIR JAYA, S.H.I** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ZULFIKAR, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

AMRY SAPUTRA, S.H

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Panitera Pengganti,

AMIR JAYA, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	1.100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.250.000,00

(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)